

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya tentang justifikasi pemberian kewenangan penyidik tindak pidana narkoba menetapkan *justice collaborator*, maka penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa POLRI merupakan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba. Oleh karenanya, penyidik tindak pidana narkoba memegang peranan penting dalam suatu proses pidana. Narkoba adalah suatu tindak pidana yang mempunyai dampak luar biasa serta mengancam produktivitas generasi mudah, oleh karenanya tidak berlebihan apabila tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikategorikan kedalam *extra ordinary crimes* dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Penyidik tindak pidana narkoba telah berupaya melakukan beberapa penekanan dan penindakan tegas kepada para pelaku, namun demikian peredaran narkoba tidak kunjung surut, bahkan setiap tahunnya jumlah penyalahguna narkoba bertambah. Keadaan tersebut tidak terlepas dari sifat kejahatan narkoba yang *terorganisir-transnasional* serta modus operandi para pelaku yang berubah-ubah dan kian canggih. Disisi lain, Negara menyadari bahwa untuk mengungkap kejahatan *extra ordinary crimes*

memerlukan keterlibatan saksi pelaku atau informasi orang yang terlibat dalam kelompok kejahatan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai dasar bagi para penegak hukum untuk menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*. Namun, dalam perspektif teori perundang-undangan, SEMA merupakan *intern regelling*, yang mana jangkauan keberlakuan SEMA tersebut hanya terbatas pada instansi internal Mahkamah Agung atau instansi penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai induk penanganan tindak pidana narkotika juga tidak memberikan ruang peran menentukan *justice collaborator* kepada penyidik tindak pidana narkotika. Oleh karenanya, berdasarkan paparan di atas, penyidik tindak pidana narkotika tidak mempunyai kewenangan menentukan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*.

2. Bahwa Narkotika terkategori sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga tidak berlebihan apabila dalam mengungkap tindak pidana tersebut dibutuhkan peran serta penyidik tindak pidana narkotika untuk dapat menilai dan menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator*. Langkah ini menjadi penting untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, ada beberapa alasan dan landasan untuk memberikan kewenangan penentuan *justice collaborator* kepada para pelaku tindak pidana narkotika antara lain, **Pertama**, landasan filosofis bahwa sifat

kejahatan *extra ordinary crime* sudah sepatutnya membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. **Kedua**, landasan yuridis, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan dalam penanganan tindak pidana narkotika tidak memberikan ruang kepada penyidik tindak pidana narkotika untuk menetapkan pelaku sebagai *justice collaborator*. Disisi lain, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang dijadikan landasan oleh hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan seorang pelaku sebagai *justice collaborator* juga tidak dapat dijadikan landasan formal bagi penyidik tindak pidana narkotika menentukan *justice collaborator*, padahal dalam proses pidana, tahap penyidikan merupakan hal terpenting. **Ketiga**, landasan sosiologis bahwa penanganan kasus tindak pidana narkotika memerlukan kebijakan yang ekstra, karena sifatnya yang terorganisir-transnasional serta modus operandi yang semakin canggih. Pemberian kewenangan penyidik tindak pidana narkotika menentukan *justice collaborator* sudah dirasa efektif dan tepat karena demi efisiensi dan efektifitas kerja POLRI. Artinya, POLRI sebagai aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penanganan tindak pidana narkotika, melainkan banyak tugas keinstansian dan kemasyarakatan yang juga merupakan tugas dan kewajiban POLRI. Dengan demikian, menurut hemat penulis, upaya pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana narkotika menetapkan *justice collaborator* perlu di

pertimbangkan dan dinilai akan cukup ampuh untuk menekan dan menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Pasalnya dalam hal ini penyidik POLRI memainkan perananan penting.

## **B. SARAN**

Adapaun beberapa saran dalam tesis adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah atau pembuat peraturan perundang-undangan memberi perhatian lebih terhadap penindakan tindak pidana narkoba (*extra ordinary crime*) dengan memberikan legalitas terhadap penetapan *justice collaborator*, pasalnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang penerapannya dijadikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan seorang tersangka sebagai *justice collaborator*, tidak dapat dijadikan landasan formal bagi para penyidik tindak pidana narkoba untuk menetapkan *justice collaborator*, yang notabennya mempunyai peranan penting dalam kejahatan terorganisir dan transnasional seperti narkoba.
2. Bahwa sebagai ujung tombak penegakan hukum, penyidik tindak pidana narkoba hendaknya diberikan kewenangan menetapkan *justice collaborator*. Oleh karenanya, kewenangan penentuan *justice collaborator* bagi penyidik tindak pidana narkoba harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (revisi), tidak lain hal ini dimaksudkan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.